

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DAERAH TERTINGGAL DI JAWA TIMUR DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI

Kasiyanto

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Surabaya

Jln. Raya Ketajen No. 36 Gedangan, Sidoarjo. Telephone 031-8011944

Email : kasi001@kominfo.go.id

Diterima : 14 Juli 2016 | Direvisi : 20 Juli 2016 | Disetujui : 31 Juli 2016

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan KIM di daerah tertinggal di Jawa Timur. Terdapat 4 daerah tertinggal di Jawa Timur yaitu kabupaten Situbondo, kabupaten Bondowoso, kabupaten Sampang dan kabupaten Bangkalan. Dari 4 kabupten tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana KIM *memanage*, memediasi informasi dan mengedukasi insan informasi? Apa saja faktor penghambat pelaksanaan KIM daerah tertinggal di Jawa Timur? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan KIM di daerah tertinggal Jawa Timur proses implementasinya sama dengan implementasi kebijakan KIM daerah lain, yaitu melalui proses dan pembinaan yang dilakukan Dinas Kominfo Jawa Timur. Hasil implementasinya menunjukkan bahwa pelaksanaan KIM terutama peran dalam *memanage*, memediasi informasi dan *mengeduksi* insan informasi relatif kurang maksimal melaksanakan kebijakan KIM, kurangnya peran KIM dalam *memanage*, memediasi informasi dan mengedukasi insan informasi. Kurang maksimalnya peran KIM disebabkan oleh 3 faktor, yaitu: Masalah dana yang tidak cukup untuk pembiayaan operasional KIM, masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, penggunaan dan pemanfaatan IT khususnya internet belum terpenuhi akibat dari masih rendahnya sarana dan prasarana seperti laptop dan tingginya kesenjangan digital di daerah tertinggal tersebut.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan KIM, Daerah Tertinggal

THE IMPLEMENTATION OF THE WISDOM OF COMMUNITY INFORMATION GROUP (CIG/KIM) AT THE UNDER DEVELOPED AREA OF EAST JAVA IN SPREADING INFORMATION.

Abstract

This research analyzes the implementation of CIG at the under developed area in East Java. There are four under developed area in East Java namely the regency of Situbondo, the regency of Bondowoso, the regency of Sampang and also the regency of Bangkalan. The problem of this research concerning the four regencies are: how the CIG manage information, convey information and educate information people?. What are the factors hindering the implementation of CIG at the under developed area of East Java? The theories used in the this research is the public wisdom implementation theory. The method used is the descriptive qualitative. Research shows that the implementation process of CIG wisdom at the under developed area of East Java is the same as the implementation of CIG at other areas. i.e. through process and guidance done by East Java Dinas Kominfo. Implementation result shows that CIG implementation mainly the role to manage, mediate information, and educate information people is not maximal in doing the CIG wisdom. The less role of CIG is caused by three factors, namely: the less sufficient fund to pay for the CIG operational, the less sufficient sarana and prasarana, the usage and the making use of IT especially internet is not fulfilled due to the lack of sarana and prasarana like laptop and the great digital gap in the under developed area.

Key words : *implementation, CIG wisdom, under developed area*

PENDAHULUAN

Kondisi geografis Indonesia yang tersebar dalam berbagai pulau, menyebabkan kendala kesenjangan informasi di kalangan masyarakat terpencil, dan masyarakat daerah tertinggal. Sementara kebutuhan akan informasi merupakan hak seluruh masyarakat tanpa kecuali, termasuk masyarakat di daerah tertinggal. Masyarakat belum memiliki kemampuan memadai untuk menelaah muatan informasi, baik karena faktor sosial (*edukatif*), ekonomis maupun *cultural*.

Menurut Manuel Castells (2002) bahwa kesenjangan digital sebagai ketidaksamaan akses terhadap internet karena akses terhadap internet merupakan syarat untuk menghilangkan ketidaksamaan di masyarakat (*inequality in society*). Definisi lain dikemukakan oleh Van Dijk (2006) adalah kesenjangan antara yang memiliki dan tidak memiliki akses terhadap komputer dan internet.

Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kesenjangan digital merupakan perbedaan akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Terminologi kesenjangan digital awalnya merujuk pada kesenjangan akses terhadap komputer, namun ketika internet berkembang dengan cepat dan masif di masyarakat maka terminologinya bergeser meliputi kesenjangan akses terhadap komputer dan internet (Van Deursen & Van Dijk, 2010).

Molnar (2003) mengemukakan ada tiga tipe kesenjangan digital yaitu : (1) *access divide* atau kesenjangan digital tahap awal yang merujuk pada kesenjangan antara masyarakat yang memiliki akses dan yang tidak memiliki akses terhadap TIK. Kesenjangan yang berikutnya adalah (2) *usage divide* atau kesenjangan digital primer yang merujuk pada perbedaan penggunaan TIK antara masyarakat yang memiliki akses terhadap TIK dengan yang tidak memiliki. (3) Kesenjangan antara desa dan kota yang disebabkan oleh investasi ekonomi (infrastruktur dan kelembagaan) yang cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Dalam kondisi inilah masyarakat desa selalu mengalami ketertinggalan, lebih-lebih daerah tertinggal. Sehubungan dengan itu pemerintah

sekarang konsentrasi pada pembangunan daerah tertinggal.

Pada tahun 2015-2019 pembangunan daerah tertinggal ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju pada 122 kabupaten.

Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 adalah: (1) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,35 persen pada tahun 2019; (2) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 12,5 persen pada akhir tahun 2019; (3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, presiden Joko Widodo pada tanggal 4 November 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019.

Dalam perpres itu disebutkan, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:

1. perekonomian masyarakat;
2. sumber daya manusia;
3. sarana dan prasarana;
4. kemampuan keuangan daerah;
5. aksesibilitas; dan
6. karakteristik daerah.

Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud diukur berdasarkan indikator dan sub indikator. Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal. Bunyi Pasal 2 ayat (2,3) Perpres tersebut.

Daerah tertinggal secara fisik lokasinya amat terisolasi, disamping itu seringkali suatu daerah mengalami konflik sosial bencana alam seperti gempa bumi, kekeringan dan banjir, yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.

Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Tertinggal (Askati), Mulyadi Jayabaya, mengatakan sebanyak 32 ribu desa di Indonesia masuk kategori tertinggal. Kemudian sekretaris kabinet menyatakan 4 dari 32 ribu desa tertinggal pada 2015-2019 berada di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat dan di Jawa Timur terdapat 4 kabupaten tertinggal di antaranya Kabupaten : 1. Kab. Bondowoso; 2. Kab. Situbondo; 3 Kab. Bangkalan, dan 4. Kab. Sampang.

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 8 Kabupaten antara lain: 1. Kab. Lombok Barat; 2. Kab. Lombok Tengah; 3. Kab. Lombok Timur; 4. Kab. Sumbawa; 5. Kab. Dompu; 6. Kab. Bima; 7. Kab. Sumbawa Barat; 8. Kab. Lombok Utara.

Provinsi Sulawesi Barat terdapat 2 Kabupaten daerah tertinggal, diantaranya: 1. Kab. Polimandar; 2. Mamuju Tengah. Keputusan daerah tertinggal ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015. <http://setkab.go.id/122-daerah-ini-ditetapkan-pemerintah-sebagai-daerah-tertinggal-2015-2019/>

Mengacu pada faktor penyebab desa dikategorikan sebagai desa tertinggal adalah Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

Peran pemerintah di bidang informasi dan komunikasi dalam era reformasi, otonomi dan desentralisasi semakin terbatas, sehingga menimbulkan kegamangan dalam diseminasi informasi; sementara masyarakat masih membutuhkannya, terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kawasan perdesaan.

Untuk mengatasi hambatan informasi di masyarakat pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Permen Kominfo No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh pemerintahan, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan komunikasi. Selanjutnya sebagai implementasi dari kebijakan tersebut telah dikeluarkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 08/Per/M.Kominfo/6/2010

tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa lembaga komunikasi sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi. Selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa lembaga Komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disingkat (KIM) yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Sesuai dengan latar belakang masalah yang menekankan pada adanya kesenjangan informasi di Indonesia terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses implementasi kebijakan KIM daerah tertinggal dalam menyebarluaskan informasi pembangunan?
2. Bagaimana hasil implementasi kebijakan KIM daerah tertinggal dalam *manage*, memediasi informasi dan mengedukasi insan informasi?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi peran KIM dalam penyebarluasan informasi pembangunan di daerah tertinggal di propinsi Jawa Timur?

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan proses implementasi kebijakan KIM Daerah tertinggal dalam menyebarluaskan informasi pembangunan.
2. Mendeskripsikan hasil implementasi kebijakan KIM Daerah tertinggal dalam *manage*, *memediasi* informasi dan *imengedukasi* insan informasi.
3. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi peran KIM dalam penyebarluaskan informasi pembangunan di Daerah tertinggal di Propinsi Jawa Timur.

Kajian Pustaka

Pengertian daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.

Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab, antara lain:

1. Geografis. Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/ pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor *geomorfologis* lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi.
2. Sumber daya alam. Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumber daya alam, daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat *dieksploitasi*, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan.
3. Sumber Daya Manusia. Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.
4. Sarana dan Prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan relatif berdasarkan pada perhitungan enam kriteria dasar dan 27 indikator utama yaitu : (1) perekonomian masyarakat, dengan indikator utama persentase keluarga miskin dan konsumsi perkapita; (2) sumber daya manusia, dengan indikator utama angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf; (3) prasarana (infrastruktur) dengan indikator utama jumlah jalan dengan permukaan terluas aspal/beton, jalan diperkeras, jalan tanah, dan jalan lainnya, persentase pengguna listrik, telepon dan air bersih, jumlah desa dengan pasar tanpa bangunan permanen, jumlah prasarana kesehatan/1000 penduduk, jumlah dokter/1000 penduduk, jumlah SD-SMP/1000 penduduk; (4) kemampuan keuangan daerah dengan indikator utama celah fiskal, (5) aksesibilitas dengan indikator utama rata-rata jarak dari desa ke kota kabupaten, jarak ke pelayanan pendidikan, jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan

lebih besar dari 5 km dan (6) karakteristik daerah dengan indikator utama persentase desa rawan gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya, persentase desa di kawasan lindung, desa berlahan kritis, dan desa rawan konflik satu tahun terakhir.

Tujuan terbentuknya KIM antara lain; (1) untuk memenuhi kebutuhan informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, (2) meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan, (3) meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat dan (4) meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung keberhasilan pembangunan. Keberadaan kelompok ini diharapkan mampu menjadi jejaring penyampaian informasi mulai dari pusat kota sampai ke pelosok pedesaan. Hal ini sesuai dengan fungsi, tugas dan peran lembaga KIM sebagai berikut :

1. Fungsi :
 - a. Sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat ;
 - b. Sebagai wahana interaksi dan berkomunikasi antar masyarakat/anggota KIM, antara masyarakat/anggota KIM dengan pemerintah ;
 - c. Sebagai peningkatan media literasi dilingkungan anggota ;
 - d. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki dampak dan nilai ekonomis melalui pengelolaan informasi ;
 - e. Sebagai ajang silaturahmi antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah untuk memperkokoh kebersamaan, persatuan dan kesatuan.
2. Tugas :
 - a. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, peduli dan peka terhadap arus informasi;
 - b. Memberdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih dan memilah informasi yang menjadi kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya ;
 - c. Menjadikan KIM sebagai katalisator dan dinamisator dalam memelihara dan meningkatkan semangat kegotong royongan dan kebersamaan dalam masyarakat.

3. Peran :

- a. *Memanager* Informasi, yaitu mencari, mengumpulkan, mengelola dan mendesiminasikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya;
- b. Mediasi Informasi, yaitu menjembatani arus informasi antar anggota masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah ;
- c. Mengedukasi Insan Informasi, yaitu meningkatkan sumber daya masyarakat di bidang informasi, agar memiliki kecerdasan dalam menerima terpaan arus informasi; <http://panduan-kim.blogspot.co.id/2012/05/panduan-kim.html>

Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik untuk mengetahui pelaksanaan KIM di daerah tertinggal khususnya pelaksanaan yang menyangkut peran KIM dalam menyebarluaskan informasi pembangunan. Teori implementasi kebijakan publik dalam pembahasannya meliputi dua hal:

1. Proses Implementasi Kebijakan Publik


Pelaksanaan suatu kebijaksanaan memegang peranan yang sangat strategis, karena di saat suatu kebijaksanaan dilaksanakan itulah akan ditentukan apakah kebijaksanaan itu mengalami keberhasilan atau kegagalan. Sehingga pelaksanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijaksanaan itu sendiri.

Permasalahan yang terjadi adalah bila terjadi kesenjangan antara pelaksanaan dengan ide/cita-cita yang dicanangkan oleh suatu kebijaksanaan. Kalau itu yang terjadi maka akibatnya adalah kegagalan dari suatu kebijaksanaan. Ada 3 alasan yang sering melatarbelakangi kegagalan suatu kebijaksanaan, yaitu: (1) pelaksanaannya yang tidak baik, (2) Kebijaksanaannya yang tidak baik, dan (3) momentumnya yang kurang tepat (Hogwood & Gunn, 1984: 196-200)

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Jones (1986) mengemukakan aktivitas proses implementasi kebijakan publik dapat dibagi

menjadi tiga tahap yakni tahap interpretasi, tahap pengorganisasian dan tahap aplikasi.

- 1) Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat *abstrak* ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan *strategik* akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial, dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan *teknis* operasional. Pada tahap ini biasanya diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi), dengan harapan masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan. Dengan demikian masyarakat akan dapat menerima, mendukung dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tadi.
 - 2) Tahap pengorganisasian, tahap ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan. Jadi lembaga mana yang akan melaksanakan dan siapa pelakunya. Termasuk dalam hal ini adalah penetapan anggaran, sumber anggaran, penetapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk mencakup penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.
 - 3) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan satu dan dua.
2. Hasil Implementasi Kebijakan
- Dalam rangka analisis kebijakan didekati dengan model sistem sebagaimana dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1992) terdiri dari : (1) kualitas masukan/inputs, (2) kualitas proses/withinputs dan (3) kualitas keluaran/outputs, sebagaimana terlihat pada bagan berikut :




Gambar 1. Model Sistem Kebijakan Publik

Kualitas masukan sedikitnya diperlukan empat macam masukan, antara lain; (1) Sumber Daya Manusia; (2) Sumber Daya non Manusia; (3) Perangkat Lunak; dan (4) Harapan-harapan anggota KIM. Adapun kualitas proses implementasi kebijakan berkait dengan bekerja dan tidaknya fungsi-fungsi manajemen di masing-masing lembaga sosial KIM dalam konteks implementasi kebijakan. Proses upaya peningkatan peran KIM daerah tertinggal dilihat secara mikro yang meliputi (1) Proses sosialisasi kebijakan, (2) Proses pengelolaan program KIM

(3) Proses peningkatan peran KIM dalam *manage* informasi, memediasi informasi dan peran mengedukasi insan informasi. Sedang kualitas keluaran kebijakan dimaksud adalah kinerja KIM secara komprehensif, terutama hasil di bidang peningkatan peran KIM dalam pengembangan Informasi pembangunan, yang dibuktikan dari komitmen dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan KIM di daerah tertinggal.

Sehubungan dengan itu, maka untuk mengetahui implementasi kebijakan KIM terutama terhadap peran KIM dan program peningkatan peran KIM dalam *manage*, memediasi informasi dan *medukasi* insan informasi dari sisi keluaran, komitmen KIM dilihat dari keseriusan anggota KIM dalam meningkatkan peran dan usaha KIM. Adapun dukungan masyarakat terhadap lembaga sosial KIM yang dilihat dari partisipasi masyarakat terhadap kegiatan KIM di daerah tertinggal.



Gambar 2. Peran KIM dilihat dari implementasi kebijakannya KIM

Secara teoritis, peran KIM daerah tertinggal bisa dilihat dari pelaksanaan kebijakan KIM dimasing masing daerah tertinggal Adapun untuk mengetahui keberhasilan kebijakan tentang KIM di Daerah tertinggal digunakan teori Implementasi Kebijakan Publik (Jones, 1986) yang difokuskan pada proses dan hasil-hasil implementasi kebijakan KIM . Proses implementasi terdiri dari tiga tahap yaitu tahap interpretasi, tahap pengorganisasian dan tahap aplikasi. Sedang hasil-hasil implementasi kebijakan meliputi kualitas masukan, proses dan keluaran.

Dalam proses mengubah input menjadi output dipengaruhi oleh dua faktor yang datang dari lembaga KIM itu sendiri antara lain (pendidikan, wawasan, keberanian, kemampuan, rasionalitas, kemandirian dan kreativitas, dll)

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kualitatif (*qualitative research*). Penelitian kualitatif menggunakan teknik pengamatan berperan serta (*participant observation*) dan melakukan dialog-dialog yang tidak terstruktur (*unstructured interviewing*), namun tetap terarah sesuai permasalahan studi. Dengan demikian metode kualitatif dapat memberikan data yang lebih luas dan dalam, karena adanya peluang bagi peneliti dan informan untuk berinteraksi secara leluasa (Reinharz, 1991: 18).

Begitu juga menurut pendapat Wailer (1988: 58), penelitian masalah kebijakan lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dianggap lebih konsisten dengan nilai-nilai feminis karena prinsip subyektivitas penelitian yang dimilikinya. Melalui observasi, wawancara mendalam, metode kualitatif mampu menangkap faktor-faktor ideologis yang ada di balik data.

Lokasi penelitian terdiri dari 4 Daerah tertinggal di Propinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Situbondo; Kabupaten Bondowoso; Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan. Alasan pemilihan lokasi penelitian Sesuai dengan penetapan daerah tersebut penelitian ini dilakukan di Lembaga KIM desa-desa daerah tertinggal di Jawa Timur. Alasan dipilih lokasi daerah tertinggal di 4 kabupaten tersebut adalah:

Pertama lokasi yang dipilih sesuai dengan topik penelitian, dimana topik penelitian ini ingin mengetahui peran KIM dalam

manage informasi, memediasi informasi dan mengedukasi informasi. Setelah ketiga peran KIM diketahui, kemudian dilakukan inventarisasi faktor-faktor pendukung dan penghambat KIM dalam melaksanakan perannya. *Kedua*, berdasarkan penetapan Peraturan presiden nomer 131 tahun 2015 ditetapkan daerah tertinggal 4 kabupaten yang akan dijadikan lokasi penelitian ini. Dipilih sebagai lokasi penelitian, masing-masing ditentukan 1 desa tertinggal yang memiliki KIM.

Sasaran penelitian ini lembaga sosial desa tertinggal yaitu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) desa tertinggal yang ada di masing-masing daerah tertinggal. Masing-masing daerah tertinggal diwakili 1 desa tertinggal yang memiliki KIM, kemudian KIM di desa tertinggal ini diteliti untuk diketahui perannya dalam pelaksanaan kebijakan KIM di desa tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan empat cara untuk mengumpulkan data:

1. Wawancara mendalam dilakukan terhadap para informan/subyek penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat tidak terstruktur. Metode ini sangat efektif untuk mengungkap berbagai pengalaman pribadi kaum perempuan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap perempuan dari lembaga litigasi, yang terdiri dari pejabat dan non pejabat. Kemudian dari kelompok nonlitigasi adalah sejumlah tokoh perempuan dari berbagai level, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Selain itu Wawancara mendalam juga dilakukan terhadap tokoh masyarakat laki-laki untuk memberikan tanggapan mengenai Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, khususnya tanggapan mengenai Pasal 65 Ayat (1) tentang pengajuan calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang mensyaratkan untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %. Informan/subyek penelitian dipilih secara purposive melalui tokoh kunci. Informan kunci diminta merekomendasi nama-nama orang yang dinilai mampu memberikan informasi mengenai aktivitas perempuan Banjar dalam

bidang politik. Nama-nama yang direkomendasi bisa mewakili individu dan juga bisa mewakili kelompok/organisasi dari lembaga litigasi dan nonlitigasi.

Untuk informan dari lembaga litigasi dipilih pimpinan dan anggota dewan, pejabat dan staf dari lembaga pemerintah propinsi/kabupaten/ kota. Sedang untuk lembaga nonlitigasi terdiri dari kelompok minat khusus, tokoh masyarakat lokal, tokoh perseorangan, ilmuwan, Lembaga Sosial Masyarakat yang berminat dengan masalah perempuan.

2. Observasi dilakukan terhadap aktivitas/kegiatan perempuan Banjar dalam proses pencalonan dan pemilihan anggota legislatif, mulai dari pendaftaran calon, hingga penetapan sebagai anggota legislatif.
3. Dokumen, dilakukan untuk memeriksa dan mengumpulkan data-data tentang keterwakilan perempuan Banjar di lembaga legislatif. Dokumentasi juga untuk memeriksa dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan aktivitas perempuan Banjar dalam kegiatan politik.
4. *Focus group discussion (FGD)* digunakan untuk mendapatkan informasi secara lebih lengkap dan mendalam dari para subyek penelitian/informan, khususnya data yang berkaitan dengan peran perempuan Banjar dalam aktivitas politik, terutama aktivitas dalam proses pencalonan dan pemilihan anggota legislatif.

Keabsahan Data

Secara teoritis langkah analisis data merujuk pendapat Moleong (1993: 173) yang menyatakan bahwa, untuk mendapatkan dan menetapkan data yang relevan dicari keabsahannya dengan dipergunakan teknik pemeriksaan data berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut :

Pertama, dipergunakan kriteria derajat kepercayaan *credibility*. Untuk memperoleh data dilakukan hal-hal yang sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya. Pada tahap ini peneliti telah merancang dan mempersiapkan instrumen penelitian secara mendalam. Dan karena penelitian ini ingin mengetahui partisipasi politik perempuan Banjar, terutama mengenai respon Partai Politik dalam menyikapi kebijakan tentang kuota 30% bagi perempuan di lembaga

legislatif, maka penelitian ini lebih banyak mengungkap sikap partai politik terhadap kebijakan tersebut. Menggali sikap seseorang sangatlah tidak mudah, sehubungan dengan itu, peneliti lebih banyak mengandalkan pada pengamatan langsung terhadap perilaku pimpinan dan anggota partai politik. Adapun untuk menggali perilaku pimpinan dan anggota partai politik yang merupakan perwujudan dari sikapnya, dilakukan wawancara mendalam yang tidak mencurigakan, artinya informan tidak menyadari kalau sedang diwawancarai.

Kedua, dipergunakan kriteria keterlibatan *trans ferability*. Perolehan data dilakukan dalam situasi dan kondisi lingkungan sosial penelitian yang ada. Proses penelitian ini dilakukan tiga tahap, yakni pertama tahap sebelum Pemilihan Umum 2004 dilaksanakan; kedua tahap saat Pemilihan Umum 2004 dan ketiga sesudah pemilihan selesai sampai dilakukan penghitungan hasil Pemilihan Umum.

Tahap pertama penelitian difokuskan pada proses penjangkaran dan penyusunan calon legislatif, penetapan calon legislatif. Semua proses yang melingkupi proses penjangkaran, penyusunan dan penetapan dicatat, direkam dan untuk kasus-kasus tertentu yang terekam media didokumentasikan.

Tahap kedua yaitu saat berlangsungnya Pemilihan Umum, peneliti secara seksama melakukan observasi mendalam terhadap semua proses pemberian suara/pemilihan mulai awal hingga akhir penghitungan suara. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu yang menarik perhatian media, juga dikutip sebagai pendukung kelengkapan data penelitian.

Tahap penetapan hasil Pemilu 2004, pada tahap ini penelitian difokuskan untuk melihat perolehan suara perempuan dibanding suara caleg laki-laki pada masing-masing partai politik. Pengamatan juga dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Ketiga, dipergunakan kriteria ketergantungan *dependability*. Keabsahan data yang diperoleh dikontrol dengan cara mencari bukti-bukti dalam kenyataan-kenyataan sosial yang dilakukan, atau diadakan pengamatan dan wawancara ulang. Memang dalam hal ini banyak ditemui kesulitan, sebab suatu kejadian atau peristiwa tidak terulang lagi sebagaimana sebelumnya. Tetapi hal ini tetap dilakukan karena sangat baik untuk dijadikan

pertimbangan. Berkait dengan itu peneliti melakukan kliping koran atas semua peristiwa dan proses rekrutmen politik anggota legislatif. Keempat, dipergunakan kriteria-kriteria kepastian *confirmability*. Untuk mendapatkan data yang seobyektif mungkin, data yang telah diperoleh dikonsultasikan dengan *key informan*.

Pada kesempatan ini secara berulang-ulang peneliti selalu meminta konfirmasi atas data yang diberikan dari informan. Tidak segan-segan mengembangkan pertanyaan atas jawaban yang dinilai peneliti kurang memuaskan atau perlu penjelasan mendalam. Terakhir beberapa informan kunci diminta untuk membaca laporan akhir dari hasil penelitian ini (triangulasi), dan hasilnya terjadi beberapa kali revisi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

HASIL PENELITIAN

Peran KIM daerah tertinggal di Jawa Timur akan disajikan data dari peran KIM di KIM kabupaten yaitu kabupaten Situbondo, kabupaten Bondowoso, kabupaten Sampang dan kabupaten Bangkalan. Data disajikan secara kualitatif dengan menyajikan berupa kata-kata informan/narasumber.

1. KIM Kabupaten Situbondo

Peran akim di Kabupaten Situbondo dalam mencari, mengumpulkan dan mengelola informasi cenderung tidak maksimal bahkan ada kecenderungan KIM mau bubar. Dijelaskan oleh Rizmanya Ahmad ketua KIM situbondo.

“KIM disini kemungkinan akan bubar karena saya pernah membantu dengan menyediakan 14 perangkat komputer tetapi ternyata hilang setelah saya telusuri Komputer-komputer itu di ambil bapak kepala desa. Berantakan sudah usahanya”

2. KIM Kabupaten Bondowoso

Peran kim di Kabupaten bondoso dalam mencari, mengumpulkan dan mengelola informasi cenderung kurang maksimal karena terdapat beberapa hambatan seperti. Dijelaskan salah satu ketua KIM Bondowoso

“ KIM disini Paak banyak kendala seperti masalah dana operasional yang tidak cukup, kemudian sarana dan prasarana terutama masalah kelengkapan sarana IT”

3. KIM Kabupaten Sampang

Peran KIM di Kabupaten Smpang menunjukkan bahwa peran KIM dalam *manage* informasi kurang maksimal Karena ada beberapa kendala seperti yang disampaikan Malik Ketua KIM Sampang yaitu

“ menurut saya ada 3 faktor yang menyebabkan pelaksanaan KIM kurang maksimal di sampang yaitu (1) kekurangan dana untuk pengembangan KIM. (2) sarana dan prasarana kurang memadai, (3) kurang perhatian Pemerintah Daerah.”

4. KIM Kabupaten Bangkalan

Peran akim di Kabupaten Bangkalan dalam *manage* informasi, *mediate* informasi dan *educate* insan informasi cenderung kurang maksimal karena ada hambatan masalah dana dan tenaga IT yang tidak kami miliki , dijelaskan oleh ketua KIM Bangkalan

“Permasalahan di KIM kami adalah masalah pendanaan yang kurang dan tidak ada dan tenaga yang menguasai IT tidak ada, padahal kami membutuhkan”

Secara umum data kualitatif tentang implementasi kebijakan KIM terutama perannya dalam *manage* informasi, *mediate* informasi dan *educate* insan informasi daerah tertinggal Jawa Timur masih kurang maksimal. Terdapat 3 faktor penghambat pelaksanaan KIM di Daerah tertinggal di Jawa Timur yaitu : (1) Dana operasional untuk kegiatan KIM kurang memadai; (2) Sarana dan prasarana KIM kurang memadai seperti laptop dan komputer; (3)SDM di bidang IT tidak punya.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dianalisis bahwa faktor penghambat pelaksanaan KIM di daerah tertinggal memang itu yang terjadi bahwa daerah tertinggal mengalami masalah terutama di 3 faktor tadi. Berkait dengan itu Pemerintah memberikan perhatian khusus pada daerah tertinggal, terutama di bidang pembangunan TIK. Baik dilihat dari data kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif peran KIM dikategorikan kurang berperan jika melaksanakan ketiga peran KIM yaitu (1) *manage* informasi (2) *mediate* informasi,

(3) *mengedukasi* insan informasi. Dari konsep ini dapat dianalisis bahwa peran KIM di daerah tertinggal kurang maksimal perannya karena hanya *memanage* informasi yaitu mencari, mengumpulkan dan mengelola informasi tidak *memediasi* dan *mengedukasi* insan informasi. Kemudian peran KIM Daerah tertinggal dilihat secara kualitatif. Data me

KESIMPULAN

1. Proses implementasi kebijakan KIM Daerah tertinggal di Jawa Timur sama dengan Proses pelaksanaan KIM yang lain yaitu Berdasar pada Surat Keputusan Kementerian Komunikasi Dan Informatika, kemudian SK Kominfo ditidakanjuti oleh Dinas Kominfo Jawa Timur mtukmelaksanakan kebijakan KIM di masing-masing Daerah tertinggal dan selanjutnya KIM Daerah tertinggal berada dalam pengawasan Kominfo Propinsi Jawa Timur.
2. Hasil implementasi kebijakan KIM Daerah tertinggal di Jawa Timur, jika dilihat perannya dalam penyebarluaskan informasi dapat disimpulkan bahwa peran KIM Daerah tertinggal di Jawa Timur sudah menjalankan peran pokok KIM yaitu *memanage* informasi dan *memediasi* informasi walaupun masih belum maksimal dalam *memanage*, *memediasi* informasi dan *mengedukai* insan informasi.
3. Faktor penghambat peran KIM dalam *memanage*, *memediasi* dan *mengedukasi* insan informasi ada 3 antara lain:
 - a) Tidak adanya dana operasional KIM
 - b) Minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan KIM, seperti tidak ada laptop untuk internet tidak ada Wifi untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola informasi dari internet.
 - c) Belum adanya SDM yang menguasai IT terutama untuk internet. Sementara disisi lain ada permasalahan yang sangat krusial mengenai kesenjangan digital

Saran/Rekomendasi

1. Jika melihat hasil penelitian dan analisis hasil penelitian maka disarankan kepada Dinas Kominfo Jawa Timur untuk lebih aktif responsif terhadap peran KIM di Daerah tertinggal

2. Jika melihat hambatan yang dialami KIM Daerah tertinggal, maka disarankan kepada Pemerintah Daerah Jawa Timur untuk membantu pendanaan dan sarana prasarana TIK terutama untuk kepentingan akses internet. Karena KIM ini merupakan mitra kerja KOMINFO yang sangat penting dan dapat sebagai pendidikan masyarakat Daerah tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2003). "Analisis Data Penelitian Kualitatif". Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dye, Thomas R. (1978). "*Understanding Public Policy*". Englewood, N.J. Prentice Hall, Inc.
- Guba, Egon G. & Yvonna S. Lincoln. (1981). "*Efective Evaluation*". San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Jones, Charles O. (1984). "*An Introduction to the Study of Public Policy*". North Scituate Massachussets : Dux bury Press.
- Moleong, Lexy J. (1993). "Metodologi Penelitian Kualitatif". Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Reinharz, Shulamit. (1991). "*Feminist Methods in Social Research*". Oxford University Press, London.
- Reinharz, Shulamit. (1991). "*Feminist Methods in Social Research*". Oxford University Press, London.
- Weiler, Kethleen. (1988). "*Women Teaching for Change: Gender, Class, and Power*".
- Castells, Manuel. (2002). "*The Network Society: A Cross-cultural*". Holden.
- Dijk, Jan A.G.M. Van. (2006). *The Network Society: Social Aspects of New Media..* SAGE Publications.
- Van Deursen, Alexander. Van Dijk, Jan. (2010). "*Internet Skills and Digital Divide*". Journal New Media and Society.
- Jones (1986)
- Wailer (1988: 58),
- Hogwood & Gunn, 1984: 196-200